



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam perkara nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

DEPI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Belanti Permai II Blok A/16 RT. 002/RW. 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SAMARATUL FUAD, S.H.
2. ZENTONI, S.H.,M.H.
3. SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H.,M.H.
4. ZENNIS HELEN, S.H.,M.H.
5. AMELIA, S.H.
6. SONNY DALI RAKHMAT, S.H.
7. RAHMAD RAMLI, S.H.
8. AWALUDIN, S.H.
9. ANDI SAPUTRA, S.H.
10. APRIANTO, S.H.
11. IHSAN RISWANDI, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum SAMARATUL FUAD AND PARTNERS, Integrated Law Office, yang beralamat di Jalan Beringin III Nomor 9 B, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018;

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WALIKOTA PADANG, Tempat kedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Rahmat Wartira, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Durian Ratus Nomor. 58 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

2. SYUHANDRA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang, alamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

3. SRI HARTATI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, alamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

4. DEWI ANGGREINI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional Umum pada Subag Bantuan Hukum dan HAM, alamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemua penerima kuasa dalam perkara ini beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 188.35/Huk-Pdg/2018, tertanggal 12 Februari 2018;

Untukselanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PT. TRANS RITEL PROPERTI, yang beralamat di Kantor Menara Bank Mega Lt 3 A, Jalan Kapten Pierre Tandean Kav. 12-14 Jakarta, dalam

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh Ir. Wibowo Iman Sumantri selaku Direktur Utama PT.

Trans Ritel Properti (berdasarkan akta notaris nomor 56 tanggal 19 Februari 2013 dan akta notaris nomor 39 tanggal 19 Nopember 2014)

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. WILSON SAPUTRA, S.H, M.H.
2. MERI ANGGRAINI, Z, S.Hi.
3. FERRY EYOUNI, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wilson Saputra & Rekan Advocates & Legal Consultants, alamat di Komplek BCA Blok C No. 10, Andalas Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 2/ PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 30 Januari 2018, tentang Penelitian Dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*);
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 2/ PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 30 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/PEN-PPJS/2018/PTUN. PDG, tanggal 30 Januari 2018;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 31 Januari 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Nomor: 2/PEN-DIS/LH/2018/PTUN.PDG, Penetapan Nomor : 2/PEN-MH/LH/2018/PTUN.PDG, Penetapan Nomor: 2/PEN-PPJS/LH/ 2018/PTUN.PDG, tanggal 20 Februari 2018, tentang Perubahan Penomoran Perkara dari Gugatan Biasa Menjadi Gugatan Lingkungan Hidup;

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 2/PEN-HS/LH/2018/PTUN.PDG, tanggal 20 Februari 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
7. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG, tanggal 12 Maret 2018;
8. Putusan Sela Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG tanggal 13 Maret 2018;
9. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG, tanggal 10 Juli 2018;
10. Telah pula memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Februari 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPERTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015;

A. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Pt. Trans Ritel Properti tanggal 28 Desember 2015 Penggugat ketahui pada tanggal 1 November 2017;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Maka objek gugatan tersebut yang penggugat ketahui merugikan kepentingan penggugat pada tanggal 1 November 2017 kemudian penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 Januari 2018 yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

4. Bahwa hal ini telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 01 PK/TUN/1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan Objek Gugatan atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan Objek Gugatan *a quo* secara resmi menurut hukum. Kaidah hukum dalam putusan tersebut kemudian secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya di antaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;

B. KRITERIA KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPRTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015, merupakan tindakan hukum pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga keputusan TERGUGAT dapat dituntut

pembatalannya atau dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan

badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Maka objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi kualifikasi

sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat

konkrit, individual dan final dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada

padanya sehingga telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT (*vide*

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, karena;

a. Keputusan TERGUGAT tidak bersifat abstrak, tapi berwujud tertentu

dan dapat ditentukan. Keputusan tersebut memberikan izin lingkungan

kepada PT. Trans Ritel Properti dengan jenis usaha dan atau kegiatan Hotel

dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour yang beralamat kantor Menara

Bank Mega Lt 3 A Jalan Kapten Pierre Tandean Kav 12- 14 Jakarta dengan

lokasi kegiatan Jalan Khatib Sulaiman Nomor 72 Kelurahan Ulak Karang

Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

b. Keputusan TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara

ditujukan tidak untuk umum melainkan kepada badan hukum perdata yaitu

kepada PT. Trans Ritel Properti dengan jenis usaha dan atau kegiatan Hotel

dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour yang beralamat kantor Menara

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Lt 3 A Jalan Kapten Pierre Tandean Kav 12- 14 Jakarta dengan lokasi kegiatan Jalan Khatib Sulaiman Nomor 72 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang sebagaimana disebutkan

pada keputusan yang diterbitkan TERGUGAT;

c. Keputusan TERGUGAT bersifat final dan sudah definitif yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari lembaga atau instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya kepentingan hukum PENGGUGAT adalah sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Pt. Trans Ritel Properti Tanggal 28 Desember 2015, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang berwenang mengadili sengketa ini;

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT;

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPERTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015, telah mengakibatkan PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa kerugian PENGGUGAT terhadap tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa karena keputusan TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Vide* Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa terhadap terbitnya KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT.

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS RITEL PROPERTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015, yang saat ini telah dibangun hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai warganegara berupa kemacetan di jalan Khatib Sulaiman Kota Padang yang merugikan PENGUGAT;

4. Bahwa dengan dibangunnya Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapi juga menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang merugikan

PENGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, PENGUGAT berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPERTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015 yang diterbitkan TERGUGAT, oleh karena adanya pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan izin lingkungan terhadap Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti yang telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Maka dengan terbitnya KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS RITEL PROPERTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015, sangat beralasan bagi PENGGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan secara hukum untuk mengajukan Gugatan pembatalan terhadap objek gugatan yang diterbitkan oleh

TERGUGAT;

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar serta alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah warganegara Indonesia yang sah dan beralamat di Komp. Belanti Permai II Blok A/16 RT. 002 / RW. 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa untuk membuktikan Penggugat sebagai warga Komp. Belanti Permai II Blok A/16 RT. 002/RW. 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sehingga memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan atas Objek Gugatan *a quo*, Penggugat melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat bukti;
- Bahwa PENGGUGAT sebagai Warganegara yang mempunyai hak atas keadilan (*access to justice*) sangat berdasar hukum mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :
"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hukum yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.";
- Bahwa PENGGUGAT dalam sehari-harinya menggunakan jalan Khatib Sulaiman sebagai jalur transportasi utama baik saat berangkat maupun pulang ke rumah PENGGUGAT selalu dilanda kemacetan terus menerus akibat dari pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour oleh PT. Trans Ritel Properti;

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPRTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015, yang mana Keputusan tersebut diketahui oleh PENGGUGAT melalui situs www.jdih.padang.go.id yang diakses pada tanggal 1 November 2017 yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek gugatan yang telah diterbitkan atau dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam proses penerbitan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, selanjutnya PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:
 - Objek Gugatan a *quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang menyatakan bahwa :
"Perkantoran Pemerintah Provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman.";
 - Bahwa berdasarkan pasal 70 ayat 3 diatas, perkantoran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini yaitu koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman. Berarti peruntukannya untuk pusat perkantoran pemerintahan dan bukan untuk Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti;

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo* oleh TERGUGAT tentu merubah peruntukan kawasan dari kawasan perkantoran pemerintahan provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 -2030 menjadi kawasan perdagangan dan jasa;

- Bahwa oleh karena telah melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya pasal 63 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tara Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 menyatakan bahwa:

"Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a

ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah ;

1. Kecamatan Koto Tangah;
2. Kecamatan Naggalo;
3. Kecamatan Padang Utara;
4. Kecamatan Padang Barat;
5. Kecamatan Padang Timur;
6. Kecamatan Padang Selatan;
7. Kecamatan Lubuk Begalung, dan
8. Kecamatan Bungus Teluk Kabung;

- Bahwa dari uraian pasal 63 ayat (1) diatas secara jelas menyatakan bahwa Objek Gugatan *a quo* yang berada di Jalan Khatib Sulaiman merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Utara adalah kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

- Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah melanggar pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan “Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya”;

- Bahwa pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas dipertegas dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang menyatakan bahwasanya Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti yang berada di jalan Khatib Sulaiman yang merupakan bagian dari wilayah kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan yang menyatakan “Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa”;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya sejak awal TERGUGAT tidak memberikan izin dan/atau menerbitkan Objek

Gugutan a quo, karena Objek Gugutan a quo sudah secara jelas tidak sesuai dengan pembangunan Rencana Tata Ruang Kota Padang

sebagaimana yang di jelaskan dalam ketentuan Pasal 70 ayat 3

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang menyatakan

bahwa: “Perkantoran Pemerintah Provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu koridor Jl. Jend. Sudirman dan

Jl. Khatib Sulaiman”;

- Objek Gugutan a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Objek Gugatan *a quo* jugamelanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang termaktub didalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap tindakan hukum dalam negara hukum wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- Bahwa asas kepastian hukum memberikan jaminan dalam negara hukum serta dijalankan dengan cara-cara yang baik, tepat dan benar. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum itu



sendiri jika hukum tidak ada kepastian maka hukum itu sendiri akan kehilangan jati dirinya termasuk hukum juga akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kepastian hukum juga akan mengarahkan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam mengeluarkan kebijakan atau suatu keputusan;

- Bahwa selain asas kepastian hukum Objek Gugatan *a quo* juga melanggar asas kepentingan umum yang seharusnya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif dan berdasarkan kewenangan dimilikinya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan warga negara. setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Gugatan *a quo*, justru menafikan kedaulatan rakyat, dalam hal ini PENGUGAT. Kepentingan PENGUGAT sebagai pemegang kedaulatan, seharusnya lebih didahulukan, karena esensi dari pada penyelenggaraan pemerintah adalah bagaimana pemerintah (TERGUGAT) bertanggungjawab dan berkewajiban kepada Penggugat selaku pemilik dari kedaulatan;

- Bahwa dengan diterbitkan Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat seharusnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya Objek Gugatan *a quo* melanggar beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan;

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

- Bahwa akibat tidak patuhnya TERGUGAT pada AUPB, PENGUGAT

sebagai rakyat yang memegang kedaulatan, tidak mendapat

perlindungan dan jaminan dari Tergugat sebagai pemerintah yang

seharusnya melindungi dan memberikan jaminan akan terpenuhinya

kepentingan atau hak-hak Penggugat;

- Bahwa sebagaimana alasan-alasan hukum di atas, oleh karena

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015

TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL

DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT.

TRANS RITEL PROPRTI TANGGAL 28 DESEMBER 2015 adalah

melanggar Peraturan Perundang-undangan dan merugikan

kepentingan hukum PENGUGAT serta melanggar Asas Kepastian

Hukum, dan Asas Kepentingan Umum maka mohon kepada Majelis

Hakim Ketua untuk dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat

uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA

PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART

CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPRTI TERTANGGAL 28 DESEMBER

2015;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN WALIKOTA

PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA

PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARREFOUR PT. TRANS RITEL PROPERTI TERTANGGAL 28 DESEMBER

2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang di dalamnya temuat pula eksepsi tanggal 13 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI.

A. TENTANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT in casu telah melewati masa tenggang yang

dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Padang

Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan

Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour

PT. Trans Ritel Properti ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986,

"Gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan

dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

3. Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor :2

Tahun 1991 yang dikutip Penggugat dan dituangkan dalam Surat Gugatan

hal.2 poin 3 a quo, benar !. ;

Beberapa Yurisprudensi yang dikutip Penggugat dan dituangkan dalam

Surat Gugatan hal.2 poin 4 a quo, benar !. ;

4. Bahwa yang tidak benar adalah, "objek gugatan tersebut yang

penggugat ketahui merugikan kepentingan penggugat pada tanggal 1

November 2017 kemudian penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 Januari 2018 yang diajukan masih

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari”, dalil yang dituangkan

Penggugat dalam Surat Gugatan hal.2 poin 3 alenia ke 3 a quo, alasan :

- Pengumuman Izin Lingkungan ke Publik melalui Media Cetak

Januari 2016 ;

→ Dihitung sejak Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2018

(diajukan gugatan in casu) mencapai 2 (dua) tahun, setidaknya tidaknya melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari, diluar tenggang waktu yang

ditentukan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Surat dari KOALISI MASYARAKAT PEDULI KOTA PADANG Nomor :

01/ KMPKP/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, Perihal : Pengaduan atas

dugaan Mal Administrasi Yang dilakukan oleh Walikota Padang, ditujukan

kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Sumbar ;

→ ditanda tangani oleh SAMARATUL FUAD, S.H. (Koordinator),

a quo adalah yang mewakili Penggugat mengajukan gugatan in casu;

→ Tergugat a quo menerima tembusan tanggal 14 Juli 2017 ;

→ Dihitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 26 Januari

2018 mencapai lebih dari 6 (enam) bulan, setidaknya tidaknya melebihi

90 (sembilan puluh) hari, diluar tenggang waktu yang ditentukan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

B. TENTANG PENGGUGATTIDAK MEMILIKI HAK LEGAL STANDING.

Bahwa PENGGUGAT in casu tidak memiliki legal standing untuk mengajukan

gugatan dalam perkara ini, karena sungguhpun PENGGUGAT termasuk dalam

kategori seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan:

(1) Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

1. Bahwa sungguhpun PENGGUGAT adalah termasuk dalam kategori

seseorang yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak serta merta punya kepentingan secara langsung dan konkrit, selaku pihak yang punya hak legal standing yang sangat perlu dilindungi dengan mengajukan gugatan a quo atas lahirnya objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat ;

2. Bahwa dari dalil yang diuraikan PENGUGAT menyangkut terganggunya kepentingan Penggugat, hanyalah apa yang diuraikan pada hal.5 terutama

poin 4 :

"4. Bahwa dengan dibangunnya Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carefour PT. Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapi jugamenimbulkan polusi udara dan polusi suara yang merugikan PENGUGAT";

Dalil tersebut tidak riil dan konkrit dijabarkan untuk mendukung kepentingan Penggugat yang terganggu secara langsung, yang dapat menggambarkan betapa pentingnya Penggugat mengajukan gugatan, selaku pemegang hak legal standing in casu ;

3. Mencermati gugatan a quo, apa yang dimaksudkan oleh SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia "kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat, langsung terkena, tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain" ;

4. Juga mencermati gugatan a quo, telah diwanti-wanti oleh Indoharto :*"bahwa Actio Popularis tidak berlaku dalam UU No. 5 Tahun 1986, yaitu pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatas namakan kepentingan umum berdasarkan*

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur adanya Prosedur tersebut."

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugaturai pada bahagian

EKSEPSI ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onfanklijke verclaard) ;

POKOK PERKARA.

Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan membantah gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara ini, yaitu dengan uraian seperti di bawah ini :

Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang telah Tergugat uraikan pada bahagian eksepsi di atas, adalah merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisah dengan apa yang diuraikan pada bahagian pokok perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT secara nyata-nyata dan pada prinsipnya menolak seluruh uraian yang ada dalam surat gugatan yang menjadi dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dibenarkan dan diakui oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa untuk menyanggah dan membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT maka TERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut :

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (Obyek Gugatan). Telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030;

- Bahwa dalam pasal 69 ayat (2) Perda No.4 Tahun 2012 tegas berbunyi :
(2) Kawasan perdagangan dikembangkan di :

a. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang

Selatan dan Kecamatan Padang Timur ;

- Bahwa pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti yang tertuang dalam objek perkara, merupakan perdagangan dan jasa dengan skala regional, berada di Kawasan Kecamatan Padang Utara, telah tepat dan benar mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030, berdasarkan Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012 ;

2. Tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 TAHUN 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA ;

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penerbitan izin Lingkungan adalah Dokumen Amdal dari Instansi terkait. Bahwa didalam Dokumen AMDAL tersebut telah dilakukan kajian yang sangat mendalam dan komprehensifsebelum diterbitkannya izin AMDAL ;
- Dalil gugatan Penggugat yang menyoal persoalan in casu merupakan bukti, bahwa gugatan Penggugat adalah salah kaprah dan tidak memperhatikan azas-azas beracara di Depan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Persoalan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah selesai sejak tahun 2015 dan telah terpublikasi dengan baik. Dengan demikian memperjelas gugatan Penggugat tidak proforsional serta azas-azas beracara di Depan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

3. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan azas-azas Pemerintahan yang baik dan telah mengeluarkan obyek perkara secara presedural baik dan benar serta tidak menyalahi kewenangan yang ada ;

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang lain tidak lebih dari pengulangan dan pembenaran-pembenaran dari kesalahan dalil sebelumnya, karenanya TERGUGAT menolak dengan tegas untuk menghindari perdebatan simantik dalam jawab jinawab ;

Bahwa TERGUGAT tetap mengang prinsip beracara di depan persidangan Pengadilan dengan baik dan benar, siapa yang mendalilkan berhak atas sesuatu, beban pembuktian ada di pihaknya ;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Demikianlah Tangkisan/Jawaban ini kami ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini nantinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban yang di dalamnya temuat pula eksepsi tanggal 20 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU);

1. Bahwa Obyek Gugatan dari PENGGUGAT adalah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyebutkan jika PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat Keputusan TERGUGAT pada tanggal 1 Nopember 2017 adalah dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali. Bahwa PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan atau dasar untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan mengakal-akali jangka waktu yang telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 bahwa Gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari terhitung sejak DITERIMANYA atau DIUMUMKANNYA Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu Sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara."

Penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari

diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu

dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan

Dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang

bersangkutan;

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu

dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak

tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan baru mengetahui

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28

Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan

Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti pada saat

mengakses situs www.jdih.padang.go.id tanggal 1 Nopember 2017 adalah dalil

yang sangat mengada-ada dan tidak DAPAT DIJADIKAN DASAR untuk

mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak SK Walikota Nomor 555 tahun 2015 tersebut diterbitkan didalam

Situs a quo, maka SK tersebut telah menjadi BERITA LOKAL dan NASIONAL

baik Media Cetak maupun Elektronik. Bahwa dengan demikian TIDAK ADA

LAGI ALASAN bagi seseorang untuk tidak mengetahui Surat Keputusan yang

telah diterbitkan oleh TERGUGAT. Bahkan terlebih lagi Transmart Kota Padang

telah lama beroperasi yaitu sejak 19 Mei 2017;

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Situs milik TERGUGAT tersebut dapat dengan mudah diakses oleh siapapun juga karena telah diatur melalui Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi tidak ada alasan lagi yang dapat dijadikan dasar oleh PENGGUGAT jika baru mengetahuinya pada tanggal 1 Nopember 2017 sementara Objek Perkara (SK Walikota a quo) telah diterbitkan sejak bulan Desember 2015;

4. Bahkan pada bulan Mei 2017, telah ada laporan terhadap TERGUGAT berkaitan dengan izin yang dikeluarkannya (Objek Gugatan) ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, dan yang melaporkan adalah KOALISI MASYARAKAT PEDULI KOTA PADANG, yang mana hal ini juga TELAH MENJADI BERITA LOKAL maupun NASIONAL baik media cetak maupun elektronik sehingga dengan demikian Objek Gugatan TELAH MENJADI PENGETAHUAN Masyarakat Umum. Bahwa dengan demikian TIDAK ADA LAGI ALASAN bagi PENGGUGAT untuk menyatakan baru mengetahui Objek Gugatan pada bulan Nopember 2017;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian jelas gugatan dari PENGGUGAT telah Kadaluarsa atau lewat waktu. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (Objek Gugatan). Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk MENOLAK Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

6. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah ditentukan mengenai jangka waktu bagi Masyarakat untuk

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan atau saran atau pendapat atas Permohonan Izin

Lingkungan yang diajukan oleh suatu Perusahaan;

Pasal 44 menyebutkan :

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan

permohonan Izin Lingkungan;

Pasal 45 menyebutkan :

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha

dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau

Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan

RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak

dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai

Amdal;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas, Undang-undang telah memberikan

jangka waktu kepada Masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan

tanggapan terkait dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT

selama 10 (sepuluh) hari KERJA sejak diumumkan. Artinya setelah lewat jangka

waktu tersebut, Masyarakat TIDAK LAGI dapat mengajukan keberatan atas Izin

Lingkungan yang telah dikeluarkan SECARA SAH oleh PEJABAT yang

BERWENANG (dhi TERGUGAT);

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN

GUGATAN;

Halaman 24 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam gugatannya, PENGUGAT menyatakan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Komplek Belanti Permata Permai. Bahwa menurut PENGUGAT, dengan dibangunnya Hotel dan Pusat Pembelanjaan Transmart Carrefour telah menyebabkan Kemacetan di Jl. Khatib Sulaiman yang merugikan PENGUGAT. Selain itu menurut PENGUGAT, pembangunan Hotel dan Pusat Pembelanjaan Transmart Carrefour juga telah menyebabkan Polusi Udara dan Polusi Suara. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah PENGUGAT termasuk dalam kategori Seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan :

(1) Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

8. Bahwa benar PENGUGAT adalah termasuk dalam kategori Seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, akan TETAPI yang menjadi pertanyaan adalah apakah PENGUGAT MEMILIKI

KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ?;

Menurut Indroharto, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung arti : Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Bahwa dari kedua kategori tersebut, tidak satupun masuk dalam kepentingan dari PENGUGAT mengajukan gugatan. Bahwa dari sedemikian banyak warga masyarakat yang melewati Jl. Khatib Sulaiman menggunakan kendaraan apa hanya PENGUGAT sendiri yang kepentingannya dirugikan ? Bahwa jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini tampak ada TUJUAN tersembunyi dari PENGUGAT mengajukan gugatan;

Menurut SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya

Administratif di Indonesia, disebutkan :

"Kepentingan PENGUGAT yang dirugikan HARUS bersifat "langsung terkena",

artinya Kepentingan tersebut TIDAK BOLEH TERSELUBUNG dibalik

kepentingan orang lain"

INDROHARTO lebih lanjut menjelaskan, bahwa Actio Popularis TIDAK

BERLAKU dalam UU No. 5 Tahun 1986 yaitu pengajuan gugatan yang dapat

dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum

denganmengatasnamakan kepentingan umum berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur adanya Prosedur tersebut."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dalam gugatan ini

PENGUGATsama sekali tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan

gugatan. PENGUGAT tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara. TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk MENOLAK

gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT atau setidaknya menyatakan

gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 555 TAHUN 2015 TANGGAL

28 DESEMBER 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN

HOTELDAN PUSAT PERBELANJAAN TRANSMART CARREFOUR PT. TRANS

RITEL PROPERTI (OBJEK GUGATAN) TIDAK DAPAT DIGUGAT KE

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

10. Bahwa Objek Gugatan dari PENGUGAT adalah Surat Keputusan

Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang

Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan

Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti;

Bahwa Objek Gugatan yang digugat oleh PENGUGAT adalah Izin

Lingkungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II

INTERVENSI. Bahwa aturan dasar dari Penerbitan Izin Lingkungan diatur

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP Nomor 27/2012"). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012, maka yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah : "Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL - UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan";

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas Gugatan Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL ; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/ atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan";

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapidengan dokumen AMDAL;

13. Bahwa faktanya adalah sebelum TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Perkara), TERGUGAT II INTERVENSI telah mematuhi TERLEBIH DAHULU seluruh perizinan – perizinan ataupun dokumen - dokumen yang diperlukan terkait dengan regulasi lingkungan hidup. Hal ini nampak jelas didalam bagian Menimbang pada Objek Gugatan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang :

- a. Bahwa Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Pembelanjaan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 554 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti dinyatakan layak secara lingkungan hidup;
 - b. Bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mewajibkan memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti;
14. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan kajian lingkungan hidup yang termuat dalam dokumen Amdal yang didalamnya terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Berdasarkan dokumen

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amdal dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, maka TERGUGAT menerbitkan Keputusan Walikota Padang Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti tertanggal 28 Desember 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Walikota Kelayakan Lingkungan Hidup”) sehingga Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti TERGUGAT II INTERVENSI telah layak dari segi lingkungan hidup;

15. Bahwa mengingat Obyek Perkara (in casu Izin Lingkungan) diterbitkan oleh TERGUGAT setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atas penilaian dokumen Amdal TERGUGAT II INTERVENSI, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan a quo. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri merupakan aturan main yang mengatur khusus (*lex specialis*) mengenai keabsahan pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara berupa Izin Lingkungan, sehingga sah atau tidaknya pengajuan gugatan terhadap suatu Izin Lingkungan wajib berpedoman pada Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa dalam penerapan terhadap Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Bahwa setidaknya terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2013/PTUN Semarang Tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang

Halaman 29 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang - Undang 32 Tahun 2009;

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menggugat AMDAL yang telah diterbitkan oleh Instansi terkait bukan menggugat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya gugatan dari PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti TELAH DITERBITKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan adanya pelanggaran dalam Proses Penerbitan dari Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (Obyek Perkara). Bahwa dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada serta sama sekali tidak mempunyai dasar hukum serta bukti-bukti yang sangat lemah. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas penerbitan SK TERGUGAT (Obyek Perkara) adalah dalil gugatan yang dibuat-buat atau mengada-ada. Bahwa gugatan PENGGUGAT menunjukkan dengan jelas KETIDAKMENGETIHAN PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan;

4. Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (Obyek Perkara) telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sampai dengan Keputusan Walikota Padang No. 554 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti. Bahwa ada 15 (lima belas)

Halaman 31 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 (Obyek Perkara);

5. Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan (Obyek Perkara) diterbitkan adalah didasari atas perintah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP Nomor 27/2012"). Bahwa sepanjang persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP Nomor 27/2012") telah dipenuhi maka TERGUGAT wajib mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lingkungan. Persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebelum mengajukan Izin Lingkungan adalah:

- a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan;

(vide Pasal 43 PP No. 27/2012);

6. Bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan didalam PP No. 27 Tahun 2012 dan telah dilakukan pengumuman melalui Multi Media dan Papan Pengumuman dilokasi usaha maka TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan (Obyek Gugatan);

OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERDA KOTA PADANG NO. 4 TAHUN 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030;

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Justru sebaliknya, salah satu pertimbangan hukum yang menjadi dasar penerbitan SK Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan (Obyek Perkara) adalah Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;

Bahwa didalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 disebutkan :

“(2) Kawasan PERDAGANGAN DIKEMBANGKAN di :

- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan skala Regional yang sudah tumbuh kembang di PUSAT KOTA yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur.

Bahwa lokasi dari Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti terletak di Jl. Khatib Sulaiman No. 72 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang (Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang No. 0554/DTRTBP/KRK-PRK/06/2015 tentang Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota). Bahwa dengan demikian jelas Lokasi Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti TIDAK BERTENTANGAN dengan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
OBYEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 24 TAHUN 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa dasar penerbitan izin Lingkungan adalah Dokumen Amdal dari Instansi terkait. Bahwa didalam Dokumen AMDAL tersebut tentunya telah dilakukan kajian yang sangat mendalam sebelum diterbitkannya izin AMDAL;

Bahwa Tim Tekhnis yang dibentuk telah melakukan penilaian berbagai aspek terhadap rencana pembangunan Hotel dan Transmart di Kota Padang sebelum menerbitkan izin AMDAL. Bahwa salah satu aspek tekhnis yang dikaji adalah lokasi dari Hotel dan Pusat Perbelanjaan yang termasuk bagian dari wilayah kawasan rawan gelombang Pasang dan Tsunami beresiko tinggi. Bahwa Tim Tekhnis penerbitan AMDAL tidak akan menerbitkan Izin AMDAL jika secara teknis lokasi tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan Hotel dan Pusat perbelanjaan;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI akan membuktikan dipersidangan hasil AMDAL yang dilakukan sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan oleh TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Gugatan (SK Walikota) bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan dalil gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 27 TAHUN 2012 tentang IZIN LINGKUNGAN;

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Gugatan (SK Walikota) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalil gugatan PENGGUGAT a quo adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar;

Dalil gugatan dari PENGGUGAT ini hanya mengulang dalil gugatan sebelumnya yang menyatakan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan sebelumnya, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga dengan demikian izin yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Obyek Gugatan) tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Bahwa seluruh persyaratan yang diatur didalam PP No. 27/2012 telah dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI sehingga tidak ada lagi alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan Izin Lingkungan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

11. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT hanyalah dalil-dalil hukum yang dipaksakan untuk mencari pembenaran saja. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan dalil gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verlaard*);

OBYEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);

12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Gugatan (SK

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Kepastian Hukum dan Kepentingan Umum. Bahwa dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT sangat tidak benar dan mengada-ada. Bahwa tidak ada SATUPUN Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar dalam proses penerbitan Obyek Gugatan (SK Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan);

13. Bahwa dalam proses penerbitan Izin Lingkungan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT telah memperhatikan seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalam proses penerbitannya, TERGUGAT telah mempertimbangkan segala aspek hukum yang mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan terutama Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Bahwa tidak ada satupun peraturan yang dilanggar dalam proses penerbitan izin lingkungan kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa dalam proses penerbitannya, TERGUGAT telah mengutamakan Asas Kepastian Hukum. Bahwa sebelum Izin Lingkungan diterbitkan, Walikota telah mengumumkan terlebih dahulu di Media Massa dan dipapan pengumuman di lokasi usaha sesuai dengan aturan yang tercantum didalam PP No. 27 Tahun 2012;

Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan oleh PP No. 27 Tahun 2012 telah lewat barulah TERGUGAT menerbitkan SK walikota (Obyek Gugatan). Bahwa dengan demikian penerbitan SK Walikota telah memenuhi asas kepastian hukum;

14. Bahwa dalil gugatan dari PENGUGAT yang menyatakan penerbitan Izin Lingkungan tidak mengutamakan Asas Kepentingan Umum adalah dalil yang sangat mengada-ada. Bahwa sebelum dilakukan penerbitan Izin Lingkungan terlebih dahulu dilakukan kajian AMDAL oleh instansi terkait.

Halaman 36 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala aspek telah dikaji sebelum diterbitkannya izin AMDAL. Jadi tidak benar dalil dari PENGUGAT jika menyatakan penerbitan Izin Lingkungan tidak mengutamakan kepentingan umum. Bahkan dengan dibukanya Hotel dan Transmart Carrefour telah memberi lapangan pekerjaan baru bagi warga Kota Padang yang membutuhkan pekerjaan. Transmart Carrefour telah menjadi icon baru di Kota Padang. Bahwa banyak masyarakat Kota Padang yang berbondong-bondong datang berbelanja dan jalan-jalan ke Transmart Carrefour. Bahwa pusat perbelanjaan yang dibangun oleh TERGUGAT II INTERVENSI bukan hanya sekedar tempat berbelanja tapi juga menjadi tempat hiburan bagi warga Kota Padang khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas TIDAK ADA SATUPUN Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh TERGUGAT maupun oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Proses Penerbitan Obyek Gugatan (SK Walikota) a quo. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk MENOLAK GUGATAN DARI PENGUGAT untuk seluruhnya; Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tanggal 3 April 2018 dan 3 April 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan duplik masing-masing tanggal 10 April 2018 dan 10 April 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEPI, Penggugat Prinsipal (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 555 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti yang ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 554 Tahun 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti yang ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Print out berita Terkait Dioperasionalkannya Transmart, Ini Surat Terbuka Untuk Walikota Padang, Jumat, 26 Mei 2017, yang diakses pada tanggal 16 April 2018, sumbarsatu.com (fotokopi dari print out website);
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Print out Berita Walikota Padang Tegur Transmart, Kok Bisa, Minggu, 28 Mei 2017, yang diakses pada tanggal 16 April 2018, kabarnagari.com (fotokopi dari print out website);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi print out Berita Walikota Tegur Transmat Terkait Kesemerautan Parkir, Minggu, 28 Mei 2017, yang di akses pada tanggal 16 April 2018, harianhaluan.com (fotokopi dari print out website);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Print out Berita Cari Solusi Atasi Macet di Khatib Sulaiman, 28 April 2017, yang di akses pada tanggal 16 April 2018, hariansinggalang.co.id (fotokopi dari print out website);
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Print out Berita Transmart Diduga Langgar Perda RT/RW, Ini Pendapat DPRD Padang, Senin, 22 Mei 2017, yang di akses pada tanggal 16 April 2018, minangkabaunews.com (fopokopi dari print out website);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Print out Berita Bongkar lapak PKL di Depan

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmart, Wako Mahyeldi Diingatkan Janji Kepada Ulama dan Aktivis Islam, Sabtu, 03 Juni 2017, yang di akses pada tanggal 16 April 2018, bentengsumbar.com (fotokopi dari print out website);

10 Bukti P- 10 : Fotokopi Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Kota Padang Januari 2013 (fotokopi sesuai print

out);

11 Bukti P- 11 : Fotokopi Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Kota Padang Revisi 2017 (fotokopi sesuai print

out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegeben) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-49, yang 6 (enam) diantaranya batal diajukan sebagai bukti, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Ketua Tim Teknis Penilai Amdal Kota Padang (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kota Padang) Nomor : 660/6.06/Pedal-BPDL/XII-2015, tanggal 21 Desember 2015, hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Penilaian Andal, RKL-RPL (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang Nomor : 660/5.92/Pedal-BPDL/XII-2015, tanggal 17 Desember 2015 hal Penyampaian Risalah (fokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Notulensi Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang Pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL, Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72 Padang, PT. Trans Ritel Properti tanggal 17

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang, Pembahasan Perbaikan Andal, RKL-RPL, Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72 Padang PT. Trans Ritel Properti tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kota Padang, Pembahasan Perbaikan Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi surat Kabid Pedal An. Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor : 660/5.82/Pedal-BPDL/XII-2015 tanggal 15 Desember 2015 hal undangan yang ditujukan kepada Tim Tekhnis Penilai Amdal Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Kabid Pedal An. Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor : 660/5.82/Pedal-BPDL/XII-2015 tanggal 15 Desember 2015 hal undangan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Trans Ritel Properti dan Konsultan Penyusun Amdal (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang, Nomor : 660/5.73/Pedal-BPDL/XII-2015, tanggal 4 Desember 2015, hal Penyampaian Risalah yang ditujukan kepada pimpinan PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Sidang Komisi AMDAL, Pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour tanggal 2 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Kota Padang Pembahasan Andal RKL-RPL, Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 660/5.69/
11. Bukti T-11 : Pedal-BPDL/XII-15 (fotokopi sesuai asli);
Fotokopi Daftar Hadir Rapat acara Rapat Komisi Penilai Amdal Kota Padang Pembahasan Andal RKL-RPL, Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour tanggal 2 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Padang Nomor : 660/5.53/Pedal-BPDL/XI-2015 tanggal 25 Nopember 2015, hal : undangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan
13. Bukti T-13 : Perikanan Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
Fotokopi Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Rapat Tim Teknis AMDAL, Pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, tanggal 25 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kota Padang Pembahasan Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, Nomor : 660/5.57/ Pedal-BPDL/XI-15, tanggal 25 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kota Padang Pembahasan Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, tanggal 25 Nopember

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Padang, Nomor : 660/5.37/Pedal-BPDL/XI-2015, tanggal 16 Nopember 2015, hal Undangan yang Ditujukan Kepada Anggota Tim Teknis Penilai Amdal Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Padang, Nomor : 660/5.37/Pedal-BPDL/XI-2015, tanggal 16 Nopember 2015, hal undangan kepada Pimpinan PT. Trans Ritel Properti dan Konsultan Penyusun Amdal (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Padang, Nomor : 660/5.35/Pedal-BPDL/XI-2015 tanggal 16 Nopember 2015, Perihal Hasil Uji Administrasi Andal, RKL-RPL Kepada Pimpinan PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berkas Penyerahan Dokumen Andal, RKL-RPL Nomor : 165/AC/Sek-TM/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari PT. Alas Consultan kepada Bapedalda Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat PT.Trans Ritel Properti Nomor : 001/TP/TRP/PD-SD/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 Perihal Permohonan penerbitan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Transmart Carrefour Padang yang ditujukan kepada Walikota Padang Up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berkas Penyerahan Dokumen KA Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT.Trans Ritel Properti oleh PT.Alas Consultants kepada Bapedalda Kota Padang Nomor : 169/AC/Sek-TM/

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : XI/2015 tanggal; 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
Fotokopi surat PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Nomor
: 154/AC/Amdal-Dok/X/2015, Perihal Hasil Perbaikan
Risalah Kerangka Acuan PT. Trans Ritel Properti tanggal
27 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kota Padang Nomor: 94 Tahun 2015
Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan
Hotel dan Pusat Perbelanjaan PT. Trans Ritel Properti,
tanggal 6 November 2015 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Ketua Tim Teknis Penilai Amdal Kota
Padang Nomor: 660/5.07/Pedal-BPDL/XI/2015, tanggal 2
November 2015, Hal: Penyampaian Rekomendasi Hasil
Penilaian KA-ANDAL, yang ditujukan kepada Ketua Komisi
Penilai Amdal Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti T-25 : Batal diajukan sebagai bukti;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kepala Bappedalda Kota Padang selaku
Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang, Nomor 660/
5.58/Pedal-BPDL/X-2015 tanggal 16 Oktober 2015 hal
Penyampaian Risalah yang ditujukan kepada pimpinan PT.
Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai aslinya);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL
Kota Padang Pembahasan Perbaikan Kerangka Acuan
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) Rencana
Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart
Carrefour Nomor : 660/4.86/Pedal-BPDL/X-2015 tanggal
15 Oktober 2015 (fokopi sesuai asli);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL
Kota Padang Pembahasan Perbaikan KA-Andal Rencana
Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart -

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Carrefour PT. Trans Ritel Properti tanggal 15 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang Nomor : 660/4.78/Pedal-BPDL/X-2015 tanggal 9 Oktober 2015 hal Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Trans Ritel Properti dan Konsultan penyusun Amdal (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Nomor : 149/AC/Amdal-Dok/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 perihal Submit Perbaikan Risalah Tim Tekhnis PT. Trans Ritel Properti yang ditujukan kepada Kepala Bapedalda Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti T-31 : Fotokopi surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang Nomor : 660/4.38/Pedal-BPDL/IX-2015, tanggal 18 September 2015 hal Penyampaian Risalah yang ditujukan kepada pimpinan PT. Trans Ritel Propert (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang Nomor : 660/4.33/Pedal-BPDL/IX-2015 tanggal 16 September 2015 (fotokopi sesuai asli);
33. Bukti T-33 : Fotokopi surat Kabid pedal An. Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor : 660/4.23/Pedal-BPDL/IX-2015 tanggal 7 September 2015 hal Undangan yang ditujukan kepada Anggota Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
34. Bukti T-34 : Fotokopi surat dari PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans Nomor 137/AC/Amdal-Dok/IX/2015 tanggal 6 September 2015 perihal Penyerahan Dokumen Kerangka Acuan PT.TRANS RITEL PROPERTI yang ditujukan kepada

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35 : Kepala Bapedalda Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
Fotokopi Surat Kepala Bapedalda Kota Padang selaku
Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Padang Nomor : 660/
4.13/Pedal-BPDL/IX-2015 tanggal 3 September 2015
perihal Hasil Uji Administrasi KA-ANDAL yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants
(fotokopi sesuai asli);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat PT.Alas Sanggoro Yasa Consultants Nomor
: 124/AC/Amdal-Dok/IX/2015 tanggal 2 September 2015
perihal Pemeriksaan Dokumen Kerangka Acuan PT. Trans
Ritel Properti yang ditujukan kepada Kepala Bapedalda
Kota Padang (fotokopi sesuai asli);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 555 Tahun
2015, tanggal 28 Desember 2015, Tentang Izin Lingkungan
Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan
Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (fotokopi
sesuai asli);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 554 Tahun
2015, Desember 2015, Tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat
Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti
(fotokopi sesuai asli);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun
2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang
Tahun 2011–2030 (batal diajukan sebagai bukti, dijadikan
sebagai ad Informandum);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Kementerian Pekerjaan Umum RI Nomor :
BU.05.04-Dr/95 tanggal 28 Maret 2014 perihal Rencana
Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana
Pendidikan dan Hotel di Kelurahan Ulak Karang,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yang ditujukan

Halaman 46 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41 : kepada Walikota Padang (fotokopi sesuai fotokopi);
Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, tentang
Izin Gangguan (batal diajukan sebagai bukti, dijadikan
sebagai ad Informandum);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Peraturan Walikota Padang Nomor : 107 Tahun
2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan
(batal diajukan sebagai bukti, dijadikan sebagai ad
Informandum);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor 108 Tahun
2017, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pelaksana Pembina dan Pengawasan
Izin Gangguan (fotokopi sesuai asli);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang
tentang Izin Gangguan No.SK: 861/IG-NI/ DPMPTSP/VI
2017, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)
Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan
Transmart Carrefour 2016 (fotokopi sesuai asli);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Koalisi Masyarakat Peduli Kota Padang
Nomor: 01/KMPKP/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, Perihal:
Pengaduan Atas Dugaan Mal Administrasi Yang Dilakukan
Oleh Walikota Padang, yang ditujukan Kepada Ketua
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar (fotokopi asli
tembusan);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Print out berita Diduga langgar Perda Walikota
Padang dilaporkan ke Ombudsman, Senin, tanggal 10 Juli
2017, yang diakses tanggal 14 Mei 2018, sumbarsatu.com
(fotokopi dari print out);
48. Bukti T-48 : Fotokopi undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat (batal diajukan sebagai bukti, dijadikan sebagai ad

Halaman 47 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informandum);
49 Bukti T-49 : Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia (batal diajukan sebagai bukti, dijadikan sebagai ad Informandum);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T II.Int.1 sampai dengan T II.Int.18 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T II.Int.1 : Fotokopi KTP atas nama IR. WIBOWO IMAN SUMANTRI, Dirktur Utama PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II.Int.2 : Fotokopi Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi ,SH di Jakarta, Nomor : 39 tanggal 19 Nopember 2014, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai salinan resmi);
3. Bukti T II.Int.3 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-43816.40.22.2014, tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Trans Ritel Properti yang ditujukan kepada Notais F.X Budi Santosa Isbandi., S.H (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. Bukti T II.Int.4 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 555 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015, tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai asli, tembusan kepada yang bersangkutan);
5. Bukti T II.Int.5 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 554 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan

Halaman 48 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT.
- Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai asli, tembusan kepada yang bersangkutan);
6. Bukti T II.Int.6 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor : 0554/DTRTBP/KRK-PRK/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T II.Int.7 : Fotokopi Surat Walikota Padang Nomor : 650.557/Bappeda/X-2014, tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T.II.Int.8 : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 0273/IMB/UJ/LT.5/PU.04/2016, tanggal 22 Maret 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T II.Int. 9 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03370-04/PB/1.824.271 tanggal 21 Mei 2013, nama perusahaan PT. Trans Ritel Properti (fotokopi sesuai salinan resmi);
10. Bukti T II.Int.10 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.03.1.68.84240 tanggal 29 Mei 2013 nama perusahaan Trans Ritel Properti, PT (fotokopi sesuai salinan resmi);
11. Bukti T II .Int.11 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang tentang Izin Gangguan No.SK: 861/IG-NI/DPMPTSP/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T II.Int.12 : Fotokopi Surat Kementerian Pekerjaan Umum RI

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BU.05.04-Dr/95 tanggal 28 Maret 2014 perihal

Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah

Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel di Kelurahan Ulak

Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yang

ditujukan kepada Walikota Padang (fotokopi sesuai

fotokopi);

13. Bukti T.II Int.13 : Fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan

Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Hotel dan

Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib

Sulaiman No. 72 Padang PT. Trans Ritel Properti 2015

(fotokopi sesuai dokumen asli andal);

14. Bukti T.II Int. 14 : Fotokopi Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)

Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan

Transmart Carrefour 2016 (fotokopi sesuai asli);

15. Bukti T.II.Int. 15 : Fotokopi Print out berita Transmart Padang

Diresmikan, Pasti Ramah Produk UMKM, tanggal 19

Mei 2017, yang diakses tanggal 24 April 2018,

tribunsumbar.com (fotokopi dari prin out);

16. Bukti T.II.Int.16 : Fotokopi Print out berita Diduga langgar Perda,

Walikota Padang dilaporkan ke Ombudsman, Senin,

tanggal 10 Juli 2017, yang diakses tanggal 24 April

2018, sumbarsatu.com (fotokopi dari print out);

17. Bukti T.II.Int 17 : Fotokopi Kerangka Acuan (KA) Rencana

Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan

Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72

Padang PT. Trans Ritel Properti 2015 (fotokopi sesuai

dokumen asli kerangka Acuan);

18. Bukti T.II.Int 18 : Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan

Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang PT. Trans Ritel Properti 2015 (fotokopi sesuai

dokumen asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Penggugat

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama : Wahyu Setiawati;
Tempat /tanggal lahir : Padang/11-07-1995;
Umur : 23 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lubuk Buaya, RT.004/RW.002, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di Lubuk Buaya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Mahasiswa Bung Hatta kampus Aia Pacah;
- Bahwa Saksi menerangkan ke kampus tidak melewati Transmart, tetapi sering melewati Transmart.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Padang mengenai Transmart;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat/mengetahui tentang Izin Lingkungan Transmart tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui, izin lingkungan tersebut di umumkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dulu sebelum ada transmart tidak macet, setelah ada Transmart macet dan badan jalan dipakai untuk parkir;
- Bahwa Saksi menerangkan macet yang diketahui, sekitar jam 12 siang;
- Bawa Saksi menerangkan perbedaan kondisi lingkungan setelah adanya Transmart bahwa Kondisi lingkungan taman kota rusak, bunga banyak yang patah dan mati;

2. Nama : Rizky Rio Rahmat;
Tempat /tanggal lahir : Bukittinggi/19-01-1995;
Umur : 23 Tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Suayan Randah, RT.000/RW.000, Kelurahan Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamannya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdomisili di Siteba;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Mahasiswa Bung Hatta kampus Aia Pacah By Pass;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sebelumnya tentang izin transmart;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Transmart, Saksi pernah kesana;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada Transmart macet, biasanya tidak macet;

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sering melewati Transmart;
- Bahwa Saksi menerangkan macet yang dialaminya

pada sore hari;

- Bahwa Saksi menerangkan kurang memperhatikan

kondisi taman di depan Transmart;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Nama : Spero Meilyora;
Tempat /tanggal lahir : Payakumbuh/29-05-1970;
Umur : 48 Tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sawahan Dalam IV Nomor 15, RT.003/RW.007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamannya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan dulu menjabat Kabid Pengkajian Dampak Lingkungan. Dulu namanya Bapedalda, kemudian sejak 1 Januari 2017 digabung dengan dinas Kebersihan, kemudian berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses izin lingkungan tersebut, Saksi sebagai Ketua Tim Teknis di Bapedalda;

Halaman 53 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat proses izin lingkungan tersebut, saya bertugas di Bapedalda sebagai Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Proses penerbitan diawali dengan pengajuan Kerangka Acuan yang merupakan bagian dari dokumen Amdal. Dokumen Amdal tersebut ada 3 yaitu; 1. Kerangka acuan., 2. Dokumen Andal, dan 3. Dokumen RKL-RPL;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terbitnya Surat Keputusan dari Walikota Padang terlebih dahulu diumumkan;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pengumuman tersebut untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar, bahwa dilokasi akan ada pembangunan.

2. Nama : Heni Puspita Bustani;
Tempat /tanggal lahir : Padang/05 Agustus 1969;
Umur : 49 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asahan No. 8, RT 003 RW 001, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala bidang perizinan dan gangguan sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Izin Penanaman Modal didahului oleh Izin Prinsip Penanaman Modal yang untuk PT. Tran Ritel dikeluarkan pada tahun 2014, selanjutnya diterbitkan izin gangguan pada tahun 2017, izin gangguan ini merupakan izin ikutan dari izin penanaman modal dan izin gangguan adalah izin wajib yang harus dimiliki oleh pengusaha;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat untuk pengurusan izin gangguan adalah: Sertipikat lahan untuk tempat usaha, Akta perusahaan, Pengesahan Akta oleh Kementerian Hukum dan HAM, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), KTP Pemohon, Foto lokasi usaha, Plang usaha, Izin Lingkungan.
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu dilapangan unsur yang di cek oleh SKPD sesuai dengan fungsi dari SKPD tersebut, seperti Dinas PU akan memeriksa kelayakan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk permohonan izin gangguan yang diajukan oleh transmart telah memenuhi persyaratan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Izin Gangguan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengaduan dan dilayani pada sesi pengaduan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan mengajukan Saksi-Saksi, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Nama : DR. Otong Rosadi, S.H.,M.Hum.;

Tempat /tanggal lahir : Subang , 20-01-1969;

Umur : 49 Tahun;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Baru RT.001/RW.007, Kelurahan Mulyasari kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat (domisili sekarang Theta Indekos Jalan Ujung

Belakang Olo, Nomor 1 Padang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen);

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengetahui mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2012;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait pasal tersebut adalah saya tidak serta merta membaca pasal itu saja, ada metode penafsiran sistematis, ada Pasal diatasnya, Pasal 67 dan pada Pasal 68 berbicara mengenai kawasan perumahan, dan pada pasal 69 baru bicara mengenai kawasan perdagangan dan jasa;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Pasal 69 ayat 2 huruf a ada empat kawasan untuk kawasan perdagangan dan jasa. Untuk kawasan yang berskala regional dapat ditempatkan pada empat kawasan/kecamatan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat pada Pasal 70 membahas tentang kawasan perkantoran pemerintah. Pada Pasal 70 ayat 3 ini bicara soal bahwa perkantoran pemerintah provinsi harus dikembangkan pada dua jalan tersebut yaitu jalan Sudirman dan jalan Khatib Sulaiman;
- Bahwa Ahli berpendapat dari Perda RT/RW tersebut mestinya perkantoran provinsi dikembangkan pada koridor sepanjang jalan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat antara Pasal 69 dan pasal 70 tidak ada inkonsistensi. Untuk Pasal 67 bicara seluruh kawasan, Pasal 68 kawasan perumahan, Pasal 69 bicara kawasan perdagangan dan jasa, sehingga pasal-pasal tersebut sudah sistematis;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila Perda ini dipandang sebagai pedoman maka tetap harus ditafsirkan berdasarkan hukum.

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 12 Juli 2018, 12 Juli 2018 dan 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, Tanggal 28 Desember 2015 (selanjutnya disebut keputusan objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Maret 2018, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Maret 2018, yang di dalam jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa (Lewat Waktu)
- 2.--Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Mengajukan Gugatan;
- 3.-----Objek Gugatan Tidak Dapat Digugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) yang mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi poin ketiga, sedangkan eksepsi selebihnya termasuk jenis eksepsi lain;

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis atau memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim pada pokoknya telah mendalilkan bahwa objek gugatan tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan yang berpedoman pada ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan lingkungan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen Amdal. Bahwa mengingat objek perkara dalam hal ini izin lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atas penilaian dokumen Amdal Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya menurut Majelis Hakim pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah keliru memahami gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi objek gugatan a quo bukanlah persoalan dokumen Amdal melainkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti Tanggal 28 Desember 2015 yang berpedoman pada Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Tentang Perubahan

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana sebelumnya telah didalilkan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat dalam repliknya tersebut, telah ditanggapi kembali oleh Tergugat II Intervensi dalam dupliknya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1.- Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
- 2.---Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
- 3.-----Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa Penggugat adalah orang yang bernama Depi dan Tergugat adalah Walikota Padang selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN sebagaimana yang disebutkan

Halaman 61 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Walikota Padang yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini dibidang perizinan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lainnya;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian izin lingkungan, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemegang izin yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak yang memegang izin tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, bahwa terhadap keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga inti permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam bidang tata usaha Negara. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang tentang Peradilan TUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai apakah keputusan objek sengketa berupa izin lingkungan yang diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal, Majelis Hakim menilai hal tersebut termasuk dalam prosedur dan/atau substansi pokok perkara;

Halaman 63 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut;

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menurut Majelis Hakim pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, dengan alasan bahwa dengan dibangunnya hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapi juga menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang merugikan Penggugat, dalil tersebut tidak riil dan konkrit dijabarkan untuk mendukung kepentingan Penggugat yang terganggu secara langsung yang dapat menggambarkan betapa pentingnya Penggugat mengajukan gugatan, serta dari sekian banyak warga masyarakat yang melewati jalan Khatib Sulaiman menggunakan kendaraan apa hanya Penggugat sendiri yang kepentingannya dirugikan, bahwa tampak jelas ada tujuan tersembunyi dari Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya menurut Majelis Hakim pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan dibangunnya Hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan juga menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang sangat mengganggu dan merugikan Penggugat, serta Penggugat merupakan warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dikomplek Belanti II Blok A/16 RT.002/RW.011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dimana merupakan lokasi pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour berdasarkan objek gugatan a quo, sebagaimana sebelumnya telah didalilkan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat dalam repliknya tersebut, telah ditanggapi kembali oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dupliknya masing-masing yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *legal standing* atau yang dapat dipahami sebagai hak untuk menggugat, dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan TUN, yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa, hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest - point d'action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan prasyarat untuk bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 65 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan TUN tersebut mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami bahwa, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan seorang Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam menguji apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa atau tidak Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 1 Angka 13

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 1 Angka 14

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, perlu diuji apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa atau tidak, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa diketahui Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 555 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, tanggal 28 Desember 2015 yang tercatat atas nama tergugat II Intervensi (lihat: bukti P.2, bukti T,37 dan bukti T.II.Int.4) yang merupakan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

-----Bahwa diketahui sebelum terbitnya keputusan objek sengketa sebagaimana bukti bukti P.2, bukti T,37 dan bukti T.II.Int.4 tersebut, diketahui Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 554 Tahun 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti, tanggal 28 Desember 2015 yang tercatat atas nama tergugat II Intervensi (lihat: bukti P.3, T.38 dan bukti T.II.Int.5);

----Bahwa diketahui atas diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut diawali dengan permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 001/TP/TRP/PD-SD/XI/2015 tanggal 9 November 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Transmart Carrefour Padang yang ditujukan kepada Walikota Padang Up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (lihat: bukti T.20);

- Bahwa atas penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, diketahui telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain:

- 1) Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72 Padang PT. Trans Ritel Properti 2015, 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72 Padang PT. Trans Ritel Properti 2015 dan 3) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Hotel

Halaman 68 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib Sulaiman No. 72 Padang PT. Trans Ritel Properti 2015. (lihat: bukti T.II.Int.17, bukti T.II.Int.13 dan bukti T.II.Int.18) lihat pula bukti T.19 dan T.21 tentang penyerahan berkas dokumen tersebut di atas. Hal mana, terkait kelengkapan dokumen tersebut, telah pula diterangkan oleh Saksi Spero Meilyora yang menerangkan pada pokoknya bahwa proses penerbitan diawali dengan pengajuan Kerangka Acuan yang merupakan bagian dari dokumen Amdal. Dimana, Dokumen Amdal tersebut terdiri dari; 1. Kerangka acuan, 2. Dokumen Andal, dan 3. Dokumen RKL-RPL; -- Bahwa sebelum penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, diketahui tergugat II Intervensi telah pula memiliki Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana Surat Walikota Padang Nomor : 650. 557/Bappeda/X-2014, tanggal 27 Oktober 2014 (lihat: bukti T.II.Int.7); -----Bahwa selain itu, diketahui Tergugat II Intervensi telah pula memiliki Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN) Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour 2016 (lihat: bukti T.45, bukti T.II.Int.14), Izin Gangguan sebagaimana Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang No.SK: 861/IG-NI/ DPMPTSP/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (lihat bukti T.44, bukti T.II.Int.11) dan Izin Mendirikan Bagunan sebagaimana Keputusan Walikota Padang Nomor : 0273/IMB/UJ/LT.5/PU.04/2016, tanggal 22 Maret 2016 (lihat: bukti T.II.Int.8);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa keputusan objek sengketa tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan hukum di atas, terkait dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah menimbulkan polusi udara dan polusi suara, dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan sebagai akibat terbitnya keputusan objek sengketa dan Penggugat tidak pula dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan hidup yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Terkait keterangan Saksi Wahyu Setiawati yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi lingkungan taman kota rusak, bunga banyak yang patah dan mati setelah adanya Transmart tidak dapat dijadikan sebagai standard atau tolak ukur penilaian bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan yang telah melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah mengakibatkan kemacetan, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa hal yang berkaitan dengan kepadatan lalu lintas di jalan Khatib Sulaiman pada jam-jam tertentu, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: seberapa besar daya tampung jalan Khatib Sulaiman, seberapa besar volume kendaraan yang melewati jalan Khatib Sulaiman tersebut. Selain itu, bahwa di sepanjang jalan Khatib Sulaiman tersebut patut diketahui bahwa selain kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi, terdapat pula kegiatan-kegiatan perdagangan usaha yang dijalankan oleh pihak swasta lainnya seperti: showroom-showroom kendaraan bermotor, hotel, rumah makan, selain itu, patut diketahui bahwa terdapat pula perkantoran pemerintah dan swasta, Rumah Sakit, pusat pendidikan, Masjid Raya Sumatera Barat, Komplek perumahan penduduk yang salah satu aksesnya melalui jalan Kahtib sulaiman. Dari fakta persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah pula memiliki Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN) Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour, sehingga dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah mengakibatkan kemacetan tidak beralasan hukum;

Halaman 70 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* atau sekurang-kurangnya belum memiliki dan/atau belum mampu membuktikan kepentingannya yang dirugikan. Oleh karena itu, *mutatis mutandis* Penggugat tidak memiliki hak gugat untuk memohon pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat/belum mampu membuktikan adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai orang yang kepentingannya secara hukum dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga tanpa mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lain selanjutnya, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

-----Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

-----Dalam Pokok Sengketa:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.263.000,-
(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh ANDI NOVIANDRI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAJRI CITRA RESMANA, S.H, M.H., dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, dengan dibantu oleh TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAJRI CITRA RESMANA, S.H, M.H.,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,



HARI PURNOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan-----	Rp. 30.000 , -
- Biaya ATK-----	Rp. 100.000 , -
- Biaya panggilan-----	Rp. 113.000 , -
- Biaya pemeriksaan setempat-----	Rp. -
- Leges-----	Rp. 3.000 , -
- Redaksi-----	Rp. 5.000 , -
- Meterai-----	Rp. 12.000 , -
-	

Jumlah----- Rp. 263.000,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)